

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum, begitu juga halnya dengan alat perlengkapan negara dalam menjalankan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum sudah jelas dalam penyelenggaraan aktivitasnya baik mengenai kehidupan bernegara maupun bermasyarakat selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Negara Indonesia juga merupakan negara yang sedang berkembang, sebagaimana negara-negara yang sedang berkembang, Indonesia banyak mengalami kemajuan dalam berbagai sektor bidang kehidupan khususnya dalam bidang teknologi yang berkembang dengan sangat pesat.

Kemajuan bidang teknologi yang terjadi di Indonesia tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah cepatnya penyampaian informasi melalui teknologi digital dan salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut adalah adanya peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang semakin canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk dapat menanggulangnya, khususnya

---

<sup>1</sup> Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3).

dalam masalah narkoba dan obat-obatan terlarang yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang sangat canggih. Kemajuan teknologi telah memberi kemudahan bagi pengedar narkoba dan obat-obatan terlarang untuk semakin memperbesar dan memperluas jangkauan bisnisnya, misalnya teknologi internet yang telah mempermudah akses informasi keseluruh belahan bumi sehingga mempermudah para pengedar narkoba dan obat-obatan terlarang berkomunikasi dengan jaringannya di belahan bumi lainnya. Hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangnya guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Indonesia yang dapat berdampak langsung bagi generasi penerus bangsa.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Narkoba terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkoba tersebut digunakan tanpa pembatasan dan

---

<sup>2</sup> A.Hamzah dan Surachman, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 6.

pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Peredaran ilegal narkotika di Indonesia tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai ke daerah-daerah kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia bahkan di pesantren pun tidak lepas dari sasaran peredaran narkotika. Narkotika tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap narkotika, peredaran narkotika juga telah merambah kesegala penjurus strata sosial ekonomi mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas.<sup>4</sup>

Indonesia yang dahulunya merupakan negara transit atau lalu lintas perdagangan gelap narkotika karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis, telah berubah menjadi negara produsen narkotika. Hal ini dapat dilihat dengan terungkapnya beberapa laboratorium yang memproduksi narkotika di Indonesia. Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, kemajuan perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata telah menjadikan Indonesia sebagai negara potensial sebagai produsen narkotika.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.1.

<sup>4</sup> Shilvi richiyanti dan Alsar Andri, “Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi”, terdapat dalam <http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/970>, diakses terakhir tanggal 11 Juli 2019 pukul 23.00 wib.

<sup>5</sup> Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliantini, Ratna Artha Windari, “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng”, terdapat dalam <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/14993>, diakses terakhir tanggal 11 Juli 2018 pukul 20.00 wib.

Dalam pandangan Agama-agama di Indonesia, tidak ada satu pun agama yang membenarkan penggunaan Narkotika selain untuk tujuan pengobatan. Dan jelas pula bagaimana Agama-agama memandang betapa besar bahayanya narkotika bila disalahgunakan. Oleh karena itu untuk menanggulangi permasalahan tersebut, semua agama memandang penting adanya kerjasama di antara semua pihak. Tidak hanya keluarga, pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat.<sup>6</sup>

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama dari berbagai multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten. Meskipun dalam Kedokteran, sebagian besar golongan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) masih bermanfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau di gunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar

---

<sup>6</sup> Muhammad Yahya Rosyid, *Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Agama dan Setrategi Menanggulangnya*, Cv. Sahabat, Jakarta, 2005, hlm. 51.

bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.<sup>7</sup>

Maraknya penyalahgunaan Narkotika menjadi masalah besar bagi Indonesia karena akan merusak generasi penerus bangsa, pada setiap tahunnya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus meningkat. Data Polri dan BNN menyebut pengguna narkotika Pada tahun 2016 masih 0,02 persen dari total penduduk Indonesia dan pada tahun 2017 menjadi 1,77 persen kemudian pada tahun 2018 pengguna narkotika kembali meningkat menjadi 2,1 persen.<sup>8</sup> Peredaran narkotika di Kabupaten Klaten pada saat ini tergolong tinggi, karena setiap tahunnya angka tindak pidana narkotika cenderung meningkat. Menurut data dari Kepolisian Resor Klaten untuk kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 sebanyak 18 kasus, kemudian pada tahun 2016 meningkat kembali menjadi 41 kasus, selanjutnya ditahun 2017 tindak pidana narkotika di Kabupaten Klaten meningkat kembali menjadi 46 kasus dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan kembali sebanyak 52 kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Kabupaten Klaten.<sup>9</sup>

Dari data di atas, penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten sangat mengkhawatirkan karena terus bertambah setiap tahunnya, penyebab meningkatnya kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Klaten ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif dari narkotika. Kurangnya

---

<sup>7</sup> Madani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>8</sup> <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/20/bnn-sepanjang-tahun-2018-mayoritas-pengguna-narkotika-adalah-generasi-mudadi> akses pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 23.55 wib.

<sup>9</sup> <https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/01/09/112654/dalam-satu-tahun-tangani-57-kasus-narkotika> diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 00.05 wib.

kesadaran masyarakat di Kabupaten Klaten tentang memerangi peredaran narkotika sangatlah rendah. Pergaulan bebas generasi muda juga menyebabkan mudahnya narkotika tersebut sampai disalahgunakan oleh mereka, kemudian ditambah lagi letak geografis dari Kabupaten Klaten yang berada di tengah-tengah yang menghubungkan dua kota besar yakni Yogyakarta dan Surakarta sehingga memungkinkan lebih besar terkena dampak peredaran narkotika.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki peran aktif dalam menekan angka peredaran narkotika. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, kepolisian memiliki tugas menghentikan peredaran narkotika di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi aturan pedoman kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Kepolisian Indonesia di bantu BNN (Badan Narkotika Nasional) terus menekan angka tindak pidana narkotika agar tidak terus meningkat setiap tahunnya.<sup>10</sup>

Kepolisian Resor Klaten yang berwenang sebagai penegak hukum di wilayah Kabupaten Klaten juga terus menekan angka tindak pidana narkotika. Walaupun wilayah yang cukup luas dan mengakibatkan sulitnya memantau aktivitas keseharian masyarakat di Kabupaten Klaten agar terjauhi dari kegiatan peredaran narkotika, kepolisian tetap berusaha memantau ke daerah yang dianggap berpotensi adanya kegiatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan

---

<sup>10</sup> Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliantini, Ratna Artha Windari, “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng”, Jurnal Hukum, Volume 1 No.2 Tahun 2018, hlm.3.

upaya-upaya lain seharusnya kepolisian dapat menekan angka kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Klaten agar tidak meningkat kembali dalam setiap tahunnya, namun faktanya dalam tiga tahun belakangan ini tindak pidana narkotika di Kabupaten Klaten tetap meningkat. Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu dilakukan penelitian terhadap permasalahan ini. Dari latar belakang inilah penulis sangat tertarik untuk mengambil judul penelitian “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Klaten”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten dan faktor apakah yang menjadi penghambat Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Obyektif**

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klaten
- 2) Mengetahui dan memahami upaya Kepolisian dalam rangka penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klaten dan mengetahui faktor yang menjadi penghambat Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klaten.

#### **b. Tujuan Subyektif**

- 1) Untuk memperoleh data akurat yang akan penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini, sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- 2) Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana dengan harapan akan bermanfaat di masa mendatang.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Secara Teoritik**

Memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum pidana dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta pada Ilmu Hukum khususnya.

## **b. Secara Praktis**

Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, sudah ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan peran polisi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian yang disusun oleh Kholid Asyrofie, Program Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 dengan judul “Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2012”.<sup>11</sup> Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian diatas tempat penelitiannya adalah di Yogyakarta sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah di Kabupaten Klaten. Kemudian mengenai waktu dilakukannya penelitian, penelitian diatas dilakukan pada tahun 2014 sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah tahun 2018.
2. Penelitian yang disusun oleh Rizka Masfufa, program ilmu Hukum, Universitas Lampung, tahun 2017 dengan judul ” Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba (Di Wilayah Hukum

---

<sup>11</sup> Kholid Asyrofie, 2014, “*Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2012*” Skripsi, Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Polsek Tegineneng)".<sup>12</sup> Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian di atas tempat dilakukannya penelitian adalah di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah di wilayah hukum Kabupaten Klaten. Kemudian mengenai waktu dilakukannya penelitian, penelitian di atas dilakukan pada tahun 2017 sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah tahun 2018.

#### **E. Definisi Operasional**

Dengan judul penelitian "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN KLATEN", maka ada satu tema dalam penelitian ini, yaitu upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika.

Adapun beberapa kata yang memerlukan penjelasan adalah:

##### **1. Pengertian Upaya**

Dalam penelitian ini upaya yang dimaksud oleh penulis adalah usaha yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Klaten dalam rangka penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kabupaten Klaten.

##### **2. Pengertian Penanggulangan**

Dalam penelitian ini penanggulangan yang dimaksud oleh penulis adalah proses, cara atau perbuatan yang dilakukan Kepolisian Resor Klaten

---

<sup>12</sup> Rizka Masfufa, 2017, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng)" Skripsi, Ilmu Hukum Universitas Lampung.

dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.

### **3. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang-undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seorang, dalam situasi dan kondisi tertentu yang telah terjadi, karenanya dapat dikenakan sanksi fisik maupun moral bahkan perampasan kekayaan bagi pelakunya. Dalam penelitian ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dimaksud oleh penulis adalah penggunaan narkotika diluar untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan yang dilakukan di Kabupaten Klaten mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

## 2. Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan dilakukannya penelitian ini yakni: Kepolisian Resor Klaten dan Pengguna atau pengedar narkoba di Kabupaten Klaten.

## 3. Obyek Penelitian

- a. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klaten.
- b. Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klaten dan faktor yang menjadi penghambat Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klaten.

## 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Klaten dan Lapas Kelas II B Kabupaten Klaten.

## 5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan skunder.

### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara. Wawancara yang biasa disebut dengan *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara yaitu penulis, untuk memperoleh informasi dari responden (subyek penelitian).

Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh dari responden atau informan-informan dengan cara membatasi jumlah informan, akan tetapi apabila informasi atau data yang diperoleh telah lengkap, maka dengan sendirinya penelitian ini selesai. Dalam penelitian ini informan-informan tersebut antara lain:

Tabel 01

No	Nama	Pangkat	NRP/NIP	Jabatan
1	Munawar	AKP	61080640	KASAT RESNARKOBA
2	Agus Kisbandono	IPTU	64070086	KAUR BIN OPS
3	Wulan Wahyuni	AIPDA	81060422	BAMIN
4	Totok Mugiyanto	AKP	65070089	KASAT BINMAS

Informan diatas dipilih berdasarkan berdasarkan surat disposisi yang turun dari Kapolres Klaten AKBP Aries Andhi sebagai surat balasan izin penelitian dan proposal penelitian yang diajukan oleh peneliti. Dalam lembar disposisi dari Kapolres memerintahkan Kasat Res Narkoba, Kasat Binmas, Kaur Bin Ops dan Bamin untuk membantu peneliti sepenuhnya.

Profil mengenai informan-informan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) AKP Munawar menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Res Narkoba) yang bertugas menyelenggarakan / membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkotika dan bertanggung jawab

kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.

2) IPTU Agus Kisbandono menjabat sebagai Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional (Kaur Bin Ops) yang bertugas Menyiapkan / menyajikan data kasus tindak pidana Narkotika ke Kasat Res Narkoba, Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Operasional dan Bertanggung jawab terhadap tugas administrasi Bamin Ops Narkoba serta dalam setiap pengungkapan kasus tindak pidana Narkotika, Kaur Bin Ops wajib melaporkan kepada Kasat Res Narkoba.

3) AIPDA Wulan Wahyuni menjabat sebagai Bintara Administrasi (Bamin) yang bertugas membantu Melaksanakan pengelolaan administrasi pada Sat Res Narkoba, Menyiapkan dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan pada Sat Res Narkoba, Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada Sat Res Narkoba, Menyusun produk perencanaan dan anggaran, Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran.<sup>13</sup>

4) AKP Totok Mugiyanto menjabat sebagai Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasat Binmas) yang bertugas menggugah perhatian masyarakat untuk menanamkan pengertian sehingga melahirkan sikap penerimaan terhadap upaya-upaya Polri dalam pembinaan sistem keamanan dan ketertiban, dan selanjutnya

---

<sup>13</sup> <http://www.tribratanewspakpakbharat.com/profil/struktur-organisasi/satuan-reserse-narkoba/> diakses pada tanggal 19 Mei 2019 pukul 19.00 wib.

mendorong masyarakat untuk sadar dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta norma-norma sosial yang hidup di masyarakat dan pada akhirnya masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kamtibmas.<sup>14</sup>

- 5) Inisial “YG” (42 tahun) adalah narapidana narkotika di Lapas Kelas II B Klaten yang merupakan mantan pecandu narkotika, yang bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Klaten.
- 6) Inisial “PTI” (42 tahun) adalah narapidana narkotika di Lapas Kelas II B Klaten yang merupakan mantan pecandu narkotika, yang bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Pandanaran Nomor 21, Danguran, Klaten Selatan.

#### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer. Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

---

<sup>14</sup> <http://artikelddk.com/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-binmas-polri/> diakses pada tanggal 14 Juni 2019 Pukul 23.00 wib.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu laporan hasil penelitian, pendapat para ahli dalam bentuk buku, makalah dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus hukum.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Lapangan

Yaitu salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta - fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan (*Field Study*).

### b. Studi Pustaka

Yaitu mencari dan mempelajari data yang diperoleh dari daftar pustaka dan undang-undang yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## 7. Metode Pendekatan

### a. Pendekatan Yuridis Kriminologis

Yaitu cara pandang dengan melihat ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal.

### **b. Pendekatan Yuridis Normatif**

Yaitu cara pandang dengan melihat ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada yaitu menyangkut penegakan hukum.

### **c. Pendekatan Yuridis Sosiologis**

Yaitu bagaimana ketentuan atau peraturan perundang-undangan tentang narkoba dinilai dan dilaksanakan.

## **8. Analisis Data**

Bahan penelitian atau data yang telah penulis dapatkan melalui berbagai sumber tersebut, kemudian penulis analisis secara deskriptif analisis yaitu menganalisis hasil penelitian yang langsung dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan dalam bentuk penggambaran berupa uraian kalimat. Sehingga sampai pada suatu kesimpulan dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.